



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Andri Setiawan als. Bulbul Bin Mulyono;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 07 Dsn. Kaliwaru Ds. Sidomulyo
Kec. Kebonagung Kab. Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan 4 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiangkannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Botol Berisi Minuman Keras Jenis Arak Jowo (klutuk);
 - 1 (satu) Buah Buku Catatan Penjualan;
 - 3 (tiga) Buah Karton Bekas Kemasan Minuman Keras Yang Telah Terjual;
 - 1 (satu) Buah Botol Kosong Bekas Kemasan Minuman Keras;
 - 17 (tujuh Belas) Buah Karton Berisi 204 (dua ratus empat) Botol Minuman Keras Jenis Arak Jowo
 - (ciu);
 - 2 (dua) Buah Karton Berisi 24 (dua Puluh Empat) Botol Minuman Keras Jenis Arak Jowo (klutuk).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Pickup Daihatsu Gran Max Wama Silver Metalik Beserta Stnk Dengan Nomor
- Polisi: AE 8927 YC, Nomor Rangka : MHPK3CA1JEKO77351 Dan Nomor Mesin: DFD2335

Dikembalikan kepada saksi Susilo

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti, pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa masuk RT.002/RW.007, Dsn. Kaliwaru, Ds. Sidomulyo, Kec. Keboagung, Kab. Pacitan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *menjual, menawarkan, menerima atau membagikan barang sedang diketahuinya, bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang, dan ia mendiamkan sifat yang berbahaya itu*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Terdakwa telah menjual/mengedarkan minuman keras jenis arak jowo/ciu kepada orang-orang di sekitar rumahnya dan orang-orang lain yang menginginkannya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan arak jowo/ciu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Yanuar (DPO) di daerah Bekonang Sukoharjo Jateng , dengan harga perkaton Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dimana dalam 1(satu) karton tersebut berisi 12(dua belas) botol plastic kemasan aqua 1,5 liter.
- Bahwa arak jowo/ciu tersebut oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga Rp.50.000,-/botol, sehingga untuk 1(satu) karton harga jualnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam menjual/mengedarkan arak jowo/ciu di wilayah Pacitan, Terdakwa dibantu oleh temannya yaitu saksi Rudi Hartono dan saksi Heri Priyanto, yang menjual/mengedarkannya di daerah tempat tinggal para saksi tersebut, dengan perjanjian apabila saksi Rudi dan Heri dapat menjual habis 1(satu) karton arak jowo, maka mereka mendapat imbalan/upah sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono dan saksi Dimas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct



Dwi Saputra pergi ke Solo dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max pick up warna silver metalik, nomor polisi AE 8927 YC yang Terdakwa sewa dari teman Terdakwa bernama Embel, dan saat akan pulang ke Pacitan Terdakwa mampir ke Bekonang Sukoharjo untuk membeli minuman arak jowo/ciu. Saat itu Terdakwa membeli arak jowo/ciu kepada Yanuar (DPO) sebanyak 17 (tujuh belas) karton arak jowo dimana dalam 1(satu) karton berisi 12(dua belas) botol plastic kemasan aqua 1,5 liter dan 2 (dua) karton arak jowo jenis kluthuk dimana dalam 1(satu) kartonnya berisi 24(duapuluh empat) botol plastic kemasan aqua 1,5 liter.

- Bahwa saat perjalanan pulang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dihentikan oleh anggota satuan Reskoba Polres Pacitan, yaitu saksi M. Isnaeni dan saksi Muhammad Sholahuddin di daerah Kec. Punung Pacitan karena kedua saksi sebelumnya telah mendengar informasi terkait peredaran minuman keras jenis arak jowo yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saat diberhentikan oleh petugas, mobil yang Terdakwa kendarai Bersama Rudi dan Dimas membawa 17 (tujuh belas) karton arak jowo dan 2 (dua) karton arak jowo jenis kluthuk yang ditaruh di bagasi belakang mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang didapat, dibawa ke Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab 9262/KKF/2021.- tertanggal Jumat, 05 November 2021 atas barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1.500ml berisi cairan jernih kurang lebih 1.500ml dengan nomor bukti 418/2021/KKF;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1.500ml berisi cairan kekuningan kurang lebih 1.500ml dengan nomor bukti 419/2021/KKF
- Atas nama **Agus Andri Setiawan Als. Bulbul Bin Mulyono (Alm)** yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan. S.Si., M.T. dkk terbukti bahwa barang bukti nomor 418/2021/KKF positif golongan alcohol dengan kandungan etanol sebanyak 20,6106% dan kandungan methanol dengan kadar 0,0153% dan barang bukti nomor 419/2021/KKF positif golongan alcohol dengan kandungan etanol sebanyak 24,7663% dan kandungan methanol dengan kadar 0,0016%;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Nunuk Irawati., S.Si., Apt., MM minuman arak jowo / ciu dengan kandungan etanol sebanyak 20,6106% dan



kandungan methanol dengan kadar 0,0153% dan minuman arak jowo / klutuk dengan kandungan etanol sebanyak 24,7663% dan kandungan methanol dengan kadar 0,0016% memiliki efek sedasi dan halusinasi pada system saraf pusat yang secara kasat mata orang yang meminumnya dalam jumlah kecil akan mabuk. Efek sedasi dan halusinasi pada sistim saraf pusat adalah efek hilang kesadaran sedangkan halusinasi adalah persepsi seseorang terhadap sesuatu baik dilihat, diraba, dicium, didengar, dirasa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian dalam jangka panjang, akan terjadi kerusakan organ liver, jantung, dan otak.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau izin dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang memberikan hak kepada Terdakwa untuk mengedarkan olahan pangan berupa minuman arak jowo / ciu dan minuman arak jowo / klutuk tersebut. Selanjutnya, Terdakwa juga menjelaskan bahwa efek dari konsumsi minuman arak jawa atau ciu mengakibatkan mabuk, kepala terasa berat hingga muntah-muntah. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 204 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RUDI HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi tahu dan mengerti di periksa di Kantor Polres Pacitan berkaitan dengan Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL yang beralamatkan di Rt.02, Rw.07, Dsn.Kaliwaru, Ds.Sidomulyo, Kec.Kebonagung, Kab.Pacitan yang telah menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang berupa minuman keras jenis arak jowo (Ciu);
 - Bahwa Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL menjual, barang berupa minuman keras jenis arak jowo (Ciu) kepada orang yang membutuhkan barang tersebut yang di gunakan untuk di konsumsi. dan saksi juga ikut membantu menjualkan barang berupa minuman keras jenis arak jowo (Ciu) milik Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali, namun saksi ikut membantu menjualkan minuman keras jenis arak jowo (Ciu) milik Terdakwa AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan, untuk berapa kali saksi tidak ingat;

- Bahwa Saksi membantu menjualkan minuman keras jenis arak jowo milik Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL dengan cara saksi disuruh menjual per 1 kardus yang berisi 12 botol sampai habis. Apabila 1 (satu) kardus sudah habis saksi mengambil lagi di rumah Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL, dan seterusnya seperti itu;
- Bahwa Saksi membantu menjual minuman keras jenis arak jowo (Ciu) milik Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL setiap botolnya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Jadi setiap kardusnya seluruhnya seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengambil laba sendiri dari penjualan minuman keras jenis arak jowo (Ciu) milik Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL tersebut, namun setiap habis 1 kardus mendapatkan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang ikut membantu menjualkan minuman keras jenis jowo (Ciu) milik Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL yaitu Sdr.RUDI HARTONO yang beralamatkan di Rt.01 Rw.07, Dsn.Kaliwaru, Desa Sidomulyo, Kec.Kebonagung, Kab. Pacitan;
- Bahwa Saksi menjual minuman keras jenis arak jowo (Ciu) milik Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL di rumah saksi yang beralamatkan Rt.03 Rw.08, Dsn.Godeg Wetan, Desa Jetak, Kec.Tulakan, Kab. Pacitan;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL mengedarkan atau menjual minuman keras jenis arak jowo(CIU) tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL tidak memiliki bukti yang bias memberikan hak dalam hal menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD SHOLAHUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ikut secara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.), yang beralamatkan di Rt.02, Rw.07, Dsn.Kaliwaru, Ds.Sidomulyo, Kec.Kebonagung, Kab.Pacitan yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahayanya itu tidak diberitahukannya;
- Bahwa Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) diamankan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Raya Pacitan – Solo depan Polsek Punung Kec. Punung Kab. Pacitan;
- Bahwa Pada saat mengamankan Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.), saksi bersama-sama dengan APTU ZAZULI, BRIPKA ADI YUDHA, BRIPTU FAJAR dan BRIPDA MUHAMMAD ISNAENI S.A yang sama-sama bertugas di Satresnarkoba Polres Pacitan;
- Bahwa Awal mula penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seseorang yang telah menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang di ketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahayanya itu tidak di beritahukannya itu tidak di beritahukannya, kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan kami mendapatkan informasi bahwa seseorang yang telah menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang di ketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahayanya itu tidak di beritahukannya adalah Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.). Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan dari Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib. Kami berhasil mengamankan Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) di Jalan Raya Pacitan – Solo depan Polsek Punung Kec. Punung Kab. Pacitan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saya dan petugas Polres Pacitan temukan pada saat melakukan penggeledahan di di Jalan Raya Pacitan– Solo depan Polsek Punung Kec. Punung Kab. Pacitan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 17 (tujuh belas) Karton/ 204 (duaratus empat) Botol Minuman keras jenis Arak Jowo (Ciu);
 - 2 (dua) Karton/ 24 (dua puluh empat) Botol Minuman keras jenis Arak Jowo (Klutuk);
 - 1 (satu) unit Mobil Pickup Daihatsu Gran Max warna SILVER METALIK beserta STNK dengan Nomor Polisi : AE 8927 YC, Nomor Rangka : MHPK3CA1JEKO77351 dan Nomor Mesin : DFD2335.
- Bahwa posisi / letak dari masing-masing barang tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Mobil Pickup Daihatsu Gran Max warna SILVER METALIK beserta STNK dengan Nomor Polisi : AE 8927 YC, Nomor Rangka : MHPK3CA1JEKO77351 dan Nomor Mesin : DFD2335 adalah sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang –barang berupa 19 (sembilan belas)Karton minuman keras;
 - 17 (tujuh belas) Karton/ 204 (duaratus empat) Botol Minuman keras jenis Arak Jowo (Ciu) ditemukan di dalam bak mobil Mobil Pickup Daihatsu Gran Max warna SILVER METALIK dengan Nomor Polisi : AE 8927 YC;
 - 2 (dua) Karton/ 24 (dua puluh empat) Botol Minuman keras jenis Arak Jowo (Klutuk) ditemukan di dalam bak mobil Mobil Pickup Daihatsu Gran Max warna SILVER METALIK dengan Nomor Polisi : AE 8927 YC;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) pada saat penggeledahan bahwa pemilik dari masing-masing barang-barang tersebut adalah sebagai berikut :
 - 17 (tujuh belas) Karton/ 204 (duaratus empat) Botol Minuman keras jenis Arak Jowo (Ciu) adalah milik Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.);
 - 2 (dua) Karton/ 24 (dua puluh empat) Botol Minuman keras jenis Arak Jowo (Klutuk) adalah milik Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pickup Daihatsu Gran Max warna SILVER METALIK beserta STNK dengan Nomor Polisi : AE 8927 YC, Nomor Rangka : MHPK3CA1JEKO77351 dan Nomor Mesin : DFD2335 adalah mobil milik Sdr. EMBEL yang Rental oleh Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.), saksi bersama petugas yang lain membawa Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) berikut barang bukti yang berhasil kami amankan ke kantor Polres Pacitan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) bahwa Sdr. AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo Ciu dan Klutuk dari Sdr. YANUAR yang beralamatkan di Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah tersebut dengan harga setiap Kartonya seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang setiap Kartonya berisi 12 (dua belas) Botol plastik bekas kemasan Air mineral AQUA berukuran 1.500 (seibu lima ratus) mililiter, sedangkan harga minuman keras jenis Arak Jowo (Klutuk) setiap Kartonya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang setiap Kartonya berisi 12 (dua belas) Botol plastik bekas kemasan Air mineral AQUA berukuran 1.500 (seibu lima ratus) mililiter. Pembelian saya sejumlah 16 (enam belas) Karton minuman keras jenis Arak Jowo (Ciu) dan 2 (dua) Karton minuman keras jenis Arak Jowo (Klutuk) total harga pembelian Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) keseluruhan Rp.3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Yang 1 (satu) Karton minuman keras jenis Arak Jowo (Ciu) adalah bonus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib, Sdr. AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) tidak bisa menunjukkan bukti atau ijin yang memberikan wewenang atau hak dalam hal menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat membahayanya itu tidak diberitahukannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.) mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti di periksa di Kantor Polres Pacitan berkaitan dengan Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL yang beralamatkan di Rt.02, Rw.07, Dsn.Kaliwaru, Ds.Sidomulyo, Kec.Kebonagung, Kab.Pacitan yang telah menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang berupa minuman keras jenis arak jowo (Ciu);
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Pickup Daihatsu Gran Max warna SILVER METALIK dengan Nomor Polisi AE 8927 YC Nomor Rangka : MHPK3CA1JEKO77351 dan Nomor Mesin : DFD2335;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sore hari untuk merental mobil, namun mobil rentalan tersebut adanya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Pickup Daihatsu Gran Max warna SILVER METALIK dengan Nomor Polisi AE 8927 YC Nomor Rangka : MHPK3CA1JEKO77351 dan Nomor Mesin : DFD2335 dengan harga sewa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan mobil yang disewa tersebut untuk membawa ikan dari Pacitan, bukan untuk membeli dan membawa minuman arak jawa jenis ciu maupun klutuk;
- Bahwa benar, surat BPKB mobil Pickup Daihatsu Gran Max warna SILVER METALIK dengan Nomor Polisi AE 8927 YC Nomor Rangka : MHPK3CA1JEKO77351 dan Nomor Mesin : DFD2335 pada saat ini sedang dijaminkan di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Insan Mandiri;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam persidangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Pacitan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tertuang dalam berkas perkara dan keterangan Saksi dalam, BAP tersebut adalah benar sesuai dengan apa yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri, yang dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. DIMAS DWI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tahu dan mengerti di periksa di Kantor Polres Pacitan berkaitan dengan Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL yang beralamatkan di Rt.02, Rw.07, Dsn.Kaliwaru, Ds.Sidomulyo, Kec.Kebonagung, Kab.Pacitan yang telah menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang berupa minuman keras jenis arak jowo (Ciu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kepada siapa saja Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als.BULBUL menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang berupa minuman keras jenis arak jowo (Ciu)tersebut, namun saksi pernah mengetahui bahwa Sdr.RUDI pernah memberikan uang kepada Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL sebagai uang pembelian minuman keras jenis arak jowo (Ciu) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. RUDI adalah tetangga Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL. dan sepengetahuan saksi, Sdr. RUDI juga mengedarkan minuman keras jenis ARAK JOWO (CIU) yang didapatkan dari Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL;
- Bahwa Sdr. RUDI telah menyerahkan uang pembelian minuman keras ARAK JOWO (CIU) tersebut kepada Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL pada hari Rabu tanggal 20 Oktober sekira jam 12.30 WIB di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. JATENG pada saat Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL membeli minuman keras jenis ARAK JOWO (CIU) yang akan diedarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang diserahkan Sdr. RUDI kepada Sdr. AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL. Namun kira-kira kurang lebih uang tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Sdr. RUDI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL sebagai uang pembelian minuman keras jenis ARAK JOWO (CIU) karena saksi diajak oleh Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL membeli minuman keras jenis ARAK JOWO (CIU) yang akan diedarkan tersebut ke daerah Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. JATENG;
- Bahwa Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL mengajak saksi untuk membeli minuman keras jenis ARAK JOWO (CIU) yang akan diedarkan tersebut ke daerah Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. JATENG pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib. Melalui sambungan telephone WhatsApp. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam. 08.00 Wib. Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL datang ke rumah saksi bersama Sdr. RUDI. Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL datang mengendarai mobil mobil pickup merk Grand Max warna silver dengan Nomor Polisi AE 8927 YC, sedangkan Sdr. RUDI datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Pink. Kemudian sekira jam 10.00 kami bertiga menuju daerah Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. JATENG menggunakan mobil pickup merk Grand Max warna silver dengan Nomor Polisi AE 8927 YC;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL membeli minuman keras jenis ARAK JOWO (CIU) yang akan diedarkan tersebut ke daerah Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. JATENG sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL untuk membeli minuman keras jenis ARAK JOWO (CIU) yang akan diedarkan tersebut ke daerah Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. JATENG hanya untuk menemani di perjalanan, untuk teman mengobrol dan Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, awal mula dilakukan penangkapan Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 13.00 membawa minuman keras jenis Arak Jowo (Ciu) dan (Klutuk) dari daerah bekonang menggunakan mobil GRAN MAX Pickup warna SILVER METALIK dengan Nopol AE 8927 YC. Dalam perjalanan menuju kota pacitan sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Pacitan-Solo tepatnya di depan Polsek Punung Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punung Kab. Pacitan. Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan karena telah membawa/ mengangkut minuman keras jenis arak jowo (CIU) yang akan diedarkan atau dijual kembali di wilayah Kab. Pacitan;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL, petugas melakukan penggledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL;
- Bahwa yang di temukan petugas saat melakukan penggledahan terhadap Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL petugas menemukan barang bukti berupa 17 (Sembilan belas kardus) kardus minuman keras jenis arak jowo (ciu) Polos dan 2 (dua) kardus minuman keras jenis Gedang Kluthuk, yang setiap kardusnya berisi 12 botol yang setiap botolnya berukuran 1.500 mililiter yang akan di edarkan atau di jual kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL mengedarkan atau menjual minuma keras jenis arak jowo(CIU) tersebut dengan cara sembunyisembunyi. Tidak terbuka seperti di toko dan sepengetahuan saksi, Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL menyimpan minuman keras jenis arak jowo(CIU) tersebut di dalam ruangan yang tertutup yang tidak setiap orang boleh memasuki ruangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL tidak memiliki bukti yang bias memberikan hak dalam hal menjual, Menawarkan,menyerahkan, membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukanya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti dilakukan pemeriksaan di kantor Polres Pacitan telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2021 sekira jam 16.00

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jalan Raya Pacitan – Solo depan Polsek Punung Kec. Punung Kab. Pacitan, karena Terdakwa telah kedapatan membawa Minuman Keras jenis Arak Jowo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. YANUAR yang beralamat di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Sdr. YANUAR adalah teman lama Terdakwa, waktu Terdakwa masih bekerja di Solo Jawa Tengah Terdakwa sering bermain ke rumah Sdr. YANUAR yang berada di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Terdakwa kenal dengan Sdr. YANUAR sejak tahun 2012;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo dari Sdr. YANUAR adalah Terdakwa ingin menjual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. YANUAR menggunakan kendaraan mobil Pickup Daihatsu Gran Max warna SILVER METALIK dengan Nomor Polisi AE 8927 YC;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. YANUAR bersama teman Terdakwa yang bernama saksi RUDI dan saksi. DIMAS;
- Bahwa saksi RUDI adalah orang yang membantu menjualkan minuman keras jenis Arak Jowo yang saya dapatkan dari Sdr. YANUAR sedangkan saksi DIMAS adalah anak dari teman saya yang bernama Sdr. SUTIKNO;
- Bahwa saksi RUDI membantu menjualkan minuman keras jenis Arak Jowo yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. YANUAR sejak Terdakwa berjualan minuman keras tersebut sekira pada bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa saksi RUDI merupakan Saudara dari Istri Terdakwa, sedangkan dengan saksi DIMAS Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awal mula sehingga saksi RUDI dan saksi DIMAS bersama tersagka mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. YANUAR adalah pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 saksi RUDI bilang kepada Terdakwa “BE BLONJO OPO ORA? BARANGE ENTEK” (be belanja apa enggak? Barangnya habis) kemudian Terdakwa jawab “IYO SESOK WAE” (iya besok aja) kemudian saksi RUDI menjawab “IYOK” (iya). Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sore hari Terdakwa menghubungi Sdr. EMBEL untuk merental mobil, namun

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rentalan tersebut adanya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Kemudian sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi DIMAS menggunakan sambungan Telfon WhatsApp “ MAS SESOK NYANG SOLO MELU OPO ORA?” (mas besok ke solo ikut apa tidak? Kemudian saksi DIMAS menjawab “IYO PAK” (iya pak). Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 08.00 saksi RUDI menjemput Terdakwa di rumah menggunakan Sepeda Motor HONDA BEAT warna Pink. Setelah itu Terdakwa dan saksi RUDI berangkat menuju rumah Sdr. EMBEL untuk megambil mobil GRAN MAX Pickup warna SILVER METALIK dengan Nopol AE 8927 YC. Setelah mengambil mobil Terdakwa dan saksi RUDI menuju rumah saksi DIMAS yang beralamatkan di Dsn. Bowongan Ds. Arjowinangun Kec/Kab. Pacitan untuk menjemput saksi DIMAS.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak saksi DIMAS hanya untuk menemani Terdakwa untuk teman mengobrol di perjalanan;
- Bahwa saksi DIMAS tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengajaknya ke Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah untuk mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. YANUAR, bersama saksi RUDI Terdakwa lupa berapa kali sedangkan bersama saksi DIMAS baru satu kali;
- Bahwa selain saksi RUDI, orang lain yang membantu menjualkan minuman keras jenis Arak Jowo yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. YANUAR yang beralamat di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah adalah saksi HERI SUWING;
- Bahwa saksi HERI SUWING membantu menjualkan minuman keras jenis Arak Jowo yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. YANUAR sejak sekira 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa jumlah minuman keras yang tersang bawa dari rumah Sdr. YANUAR adalah :
 - 17 (tujuh belas) Karton/ 204 (dua ratus empat) Botol Miras jenis Arak Jowo (Ciu);
 - 2 (dua) Karton/ 24 (dua puluh empat) Botol Miras jenis Arak Jowo (Klutuk).
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras jenis Arak Jowo (Ciu) per Karton dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang berisi 12 (dua belas) botol bekas kemasan AQUA 1.500 ml,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Apa bila terjual semua dalam 1 (satu) Karton yang berisi 12 (dua belas) Botol keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan barang berupa minuman keras jenis Arak Jowo (Ciu) tersebut sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan minuman keras jenis Arak Jowo (Klutuk) saya membeli per Karton dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berisi 12 (dua belas) botol bekas kemasan AQUA 1.500 ml, kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Apa bila terjual semua dalam 1 (satu) Karton yang berisi 12 (dua belas) Botol keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan barang berupa minuman keras jenis Arak Jowo (Klutuk) tersebut sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa minuman keras jenis Arak Jowo tersebut melalui saksi RUDI dan saksi HERI SUWING. Dalam setiap penjualan 1(satu) Karton mereka diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa ditangkap petugas karena membawa barang berupa minuman keras jenis Arak Jowo tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa bersama saksi RUDI dan saksi DIMAS membeli minuman keras jenis Arak Jowo kepada Sdr. YANUAR yang beralamatkan di Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah untuk Terdakwa jual kembali. Pada saat Terdakwa kembali dari Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah Terdakwa di hadang oleh Mobil AVANZA di Jalan Raya Pacitan – Solo tepatnya di depan Polsek Punung Kec. Punung Kab. Pacitan, setelah Terdakwa berhenti ada orang yang berteriak kepada Terdakwa "Keluar !" setelah Terdakwa keluar Terdakwa disuruh tiarap kemudian Terdakwa diborgol dan dibawa masuk ke dalam Polsek Punung. Setelah berada di dalam Polsek Punung Terdakwa ditanya oleh petugas "Nggowo opo?" (bawa apa?) kemudian Terdakwa jawab "Nggowo Ciu" (bawa ciu) kemudian petugas bertanya kembali "Nggowo ko ngendi?" (bawa darimana?) kemudian Terdakwa jawab "ko Bekonang" (dari bekonang). Setelah itu petugas mengeledah Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa tersebut, kemudian petugas mengeledah kendaraan yang Terdakwa gunakan Mobil Pickup Daihatsu Gran Max



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver Metalik dengan Nopol AE 8927 YC dan kemudian menemukan 19 (sembilan belas) Karton minuman keras jenis Arak Jowo;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu kepada pembeli tentang efek yang ditimbulkan setelah mengonsumsi minuman keras jenis Arak Jowo tersebut. Terdakwa juga tidak mengetahui dan mengerti aturan atau takaran alkohol yang diperbolehkan dikonsumsi oleh tubuh manusia;
- Bahwa dalam jual beli, Terdakwa tidak memberikan nota atau kwitansi sebagai bukti jual beli dan proses penjualan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut. Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) Karton/ 204 (duaratus empat) Botol Minuman keras jenis Arak Jowo (Ciu)
- 2 (dua) Karton/ 24 (dua puluh empat) Botol Minuman keras jenis Arak Jowo (Klutuk)
- 1 (satu) unit Mobil Pickup Daihatsu Gran Max warna SILVER METALIK beserta STNK dengan Nomor Polisi : AE 8927 YC, Nomor Rangka : MHPK3CA1JEKO77351 dan Nomor Mesin : DFD2335;
- 1 (satu) Botol Minuman keras jenis Arak Jowo (Klutuk)
- 1 (satu) Buku catatan penjualan
- 3 (tiga) Karton bekas kemasan Minuman keras yang telah terjual
- 1 (satu) Botol kosong bekas kemasan Minuman keras.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2021 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Raya Pacitan – Solo depan Polsek Punung Kec. Punung Kab. Pacitan, karena Terdakwa telah kedapatan membawa Minuman Keras jenis Arak Jowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. YANUAR yang beralamat di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo dari Sdr. YANUAR yang beralamat di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah adalah Terdakwa ingin menjual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa membawa minuman keras jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. YANUAR dengan menggunakan kendaraan mobil Pickup Daihatsu Gran Max warna SILVER METALIK dengan Nomor Polisi AE 8927 YC;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. YANUAR bersama teman Terdakwa yang bernama saksi RUDI dan saksi. DIMAS;
- Bahwa benar saksi RUDI adalah orang yang membantu menjualkan minuman keras jenis Arak Jowo yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. YANUAR sedangkan saksi DIMAS adalah anak dari teman saya yang bernama Sdr. SUTIKNO;
- Bahwa benar saksi RUDI membantu menjualkan minuman keras jenis Arak Jowo yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. YANUAR sejak Terdakwa berjualan minuman keras tersebut sekira pada bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa benar awal mula sehingga saksi RUDI dan saksi DIMAS bersama tersagka mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. YANUAR adalah pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 saksi RUDI bilang kepada Terdakwa "BE BLONJO OPO ORA? BARANGE ENTEK" (be belanja apa enggak? Barangnya habis) kemudian Terdakwa jawab "IYO SESOK WAE" (iya besok aja) kemudian saksi RUDI menjawab "IYOK" (iya). Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sore hari Terdakwa menghubungi Sdr. EMBEL untuk merental mobil, namun mobil rentalan tersebut adanya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Kemudian sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi DIMAS menggunakan sambungan Telfon WhatsApp "MAS SESOK NYANG SOLO MELU OPO ORA?" (mas besok ke solo ikut apa tidak? Kemudian saksi DIMAS menjawab "IYO PAK" (iya pak). Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 08.00 saksi RUDI menjemput Terdakwa di rumah menggunakan Sepeda Motor HONDA BEAT warna Pink. Setelah itu Terdakwa dan saksi RUDI berangkat menuju rumah Sdr. EMBEL untuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil GRAN MAX Pickup warna SILVER METALIK dengan Nopol AE 8927 YC. Setelah mengambil mobil Terdakwa dan saksi RUDI menuju rumah saksi DIMAS yang beralamatkan di Dsn. Bowongan Ds. Arjowinangun Kec/Kab. Pacitan untuk menjemput saksi DIMAS.

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengajak saksi DIMAS hanya untuk menemani Terdakwa untuk teman mengobrol di perjalanan;
- Bahwa benar untuk mendapatkan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. YANUAR, bersama saksi RUDI Terdakwa lupa berapa kali sedangkan bersama saksi DIMAS baru satu kali;
- Bahwa benar selain saksi RUDI, orang lain yang membantu menjualkan minuman keras jenis Arak Jowo yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. YANUAR adalah saksi HERI SUWING;
- Bahwa benar saksi HERI SUWING membantu menjualkan minuman keras jenis Arak Jowo yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. YANUAR sejak sekira 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa benar jumlah minuman keras yang tersang bawa dari rumah Sdr. YANUAR adalah :
 - 17 (tujuh belas) Karton/ 204 (dua ratus empat) Botol Miras jenis Arak Jowo (Ciu);
 - 2 (dua) Karton/ 24 (dua puluh empat) Botol Miras jenis Arak Jowo (Klutuk).
- Bahwa benar Terdakwa membeli minuman keras jenis Arak Jowo (Ciu) per Karton dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang berisi 12 (dua belas) botol bekas kemasan AQUA 1.500 ml, kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Apa bila terjual semua dalam 1 (satu) Karton yang berisi 12 (dua belas) Botol keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan barang berupa minuman keras jenis Arak Jowo (Ciu) tersebut sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan minuman keras jenis Arak Jowo (Klutuk) saya membeli per Karton dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berisi 12 (dua belas) botol bekas kemasan AQUA 1.500 ml, kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Apa bila terjual semua dalam 1 (satu) Karton yang berisi 12 (dua belas) Botol keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan barang berupa minuman keras jenis Arak Jowo (Klutuk) tersebut sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual barang berupa minuman keras jenis Arak Jowo tersebut melalui saksi RUDI dan saksi HERI SUWING. Dalam setiap penjualan 1(satu) Karton mereka diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awal mula sehingga Terdakwa ditangkap petugas karena membawa barang berupa minuman keras jenis Arak Jowo tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa bersama saksi RUDI dan saksi DIMAS membeli minuman keras jenis Arak Jowo kepada Sdr. YANUAR yang beralamatkan di Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah untuk Terdakwa jual kembali. Pada saat Terdakwa kembali dari Bekonang Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah Terdakwa di hadang oleh Mobil AVANZA di Jalan Raya Pacitan – Solo tepatnya di depan Polsek Punung Kec. Punung Kab. Pacitan, setelah Terdakwa berhenti ada orang yang berteriak kepada Terdakwa "Keluar !" setelah Terdakwa keluar Terdakwa disuruh tiarap kemudian Terdakwa diborgol dan dibawa masuk ke dalam Polsek Punung. Setelah berada di dalam Polsek Punung Terdakwa ditanya oleh petugas "Nggowo opo?" (bawa apa?) kemudian Terdakwa jawab "Nggowo Ciu" (bawa ciu) kemudian petugas bertanya kembali "Nggowo ko ngendi?" (bawa darimana?) kemudian Terdakwa jawab "ko Bekonang" (dari bekonang). Setelah itu petugas mengeledah Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa tersebut, kemudian petugas mengeledah kendaraan yang Terdakwa gunakan Mobil Pickup Daihatsu Gran Max warna Silver Metalik dengan Nopol AE 8927 YC dan kemudian menemukan 19 (sembilan belas) Karton minuman keras jenis Arak Jowo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberi tahu kepada pembeli tentang efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras jenis Arak Jowo tersebut. Terdakwa juga tidak mengetahui dan mengerti aturan atau takaran alkohol yang diperbolehkan dikonsumsi oleh tubuh manusia;
- Bahwa benar dalam jual beli, Terdakwa tidak memberikan nota atau kwitansi sebagai bukti jual beli dan proses penjualan minuman keras jenis Arak Jowo tersebut Terdakwa lakukan secara sembunyisembunyi serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang, dan ia mendiamkan sifat yang berbahaya itu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas;

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als. BULBUL Bin MULYONO (Alm.), yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang, dan ia mendiamkan sifat yang berbahaya itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Terdakwa telah menjual/mengedarkan minuman keras jenis arak jowo/ciu kepada orang-orang di sekitar rumahnya dan orang-orang lain yang menginginkannya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan arak jowo/ciu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Yanuar (DPO) di daerah Bekonang Sukoharjo Jateng, dengan harga perkaton Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dimana dalam 1(satu) karton tersebut berisi 12(dua belas) botol plastic kemasan aqua 1,5 liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arak jowo/ciu tersebut oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga Rp.50.000,-/botol, sehingga untuk 1(satu) karton harga jualnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam menjual/mengedarkan arak jowo/ciu di wilayah Pacitan, Terdakwa dibantu oleh temannya yaitu saksi Rudi Hartono dan saksi Heri Priyanto, yang menjual/mengedarkannya di daerah tempat tinggal para saksi tersebut, dengan perjanjian apabila saksi Rudi dan Heri dapat menjual habis 1(satu) karton arak jowo, maka mereka mendapat imbalan/upah sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab 9262/KKF/2021.- tertanggal Jumat, 5 November 2021 atas barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1.500ml berisi cairan jernih kurang lebih 1.500ml dengan nomor bukti 418/2021/KKF;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1.500ml berisi cairan kekuningan kurang lebih 1.500ml dengan nomor bukti 419/2021/KKF

Atas nama Agus Andri Setiawan Als. Bulbul Bin Mulyono (Alm) yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan. S.Si., M.T. dkk terbukti bahwa barang bukti nomor 418/2021/KKF positif golongan alkohol dengan kandungan etanol sebanyak 20,6106% dan kandungan methanol dengan kadar 0,0153% dan barang bukti nomor 419/2021/KKF positif golongan alkohol dengan kandungan etanol sebanyak 24,7663% dan kandungan methanol dengan kadar 0,0016%;

- Bahwa menurut keterangan Ahli Nunuk Irawati., S.Si., Apt., MM yang tercantum dalam berkas perkara pemeriksaan dari Penyidik, minuman arak jowo / ciu dengan kandungan etanol sebanyak 20,6106% dan kandungan methanol dengan kadar 0,0153% dan minuman arak jowo / klutuk dengan kandungan etanol sebanyak 24,7663% dan kandungan methanol dengan kadar 0,0016% memiliki efek sedasi dan halusinasi pada system saraf pusat yang secara kasat mata orang yang meminumnya dalam jumlah kecil akan mabuk. Efek sedasi dan halusinasi pada sistim saraf pusat adalah efek hilang kesadaran sedangkan halusinasi adalah persepsi seseorang terhadap sesuatu baik dilihat, diraba, dicium, didengar, dirasa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian dalam jangka panjang, akan terjadi kerusakan organ liver, jantung, dan otak.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau izin dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang memberikan hak kepada Terdakwa untuk mengedarkan olahan pangan berupa minuman arak jowo / ciu dan minuman arak jowo / klutuk tersebut. Selanjutnya, Terdakwa juga menjelaskan bahwa efek dari konsumsi minuman arak jawa atau ciu mengakibatkan mabuk, kepala terasa berat hingga muntah-muntah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut juga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Buah Botol Berisi Minuman Keras Jenis Arak Jowo (klutuk);
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Penjualan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Buah Karton Bekas Kemasan Minuman Keras Yang Telah Terjual;
- 1 (satu) Buah Botol Kosong Bekas Kemasan Minuman Keras;
- 17 (tujuh Belas) Buah Karton Berisi 204 (dua ratus empat) Botol Minuman Keras Jenis Arak Jowo
- (ciu);
- 2 (dua) Buah Karton Berisi 24 (dua Puluh Empat) Botol Minuman Keras Jenis Arak Jowo (klutuk).

oleh karena barang bukti tersebut adalah minuman keras yang dilarang, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pickup Daihatsu Gran Max Wama Silver Metalik Beserta Stnk Dengan Nomor
- Polisi: AE 8927 YC, Nomor Rangka : MHPK3CA1JEKO77351 Dan Nomor Mesin: DFD2335;

oleh karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan pemilik barang bukti adalah Saksi Susilo yang tidak mengetahui jika barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan dikembalikan kepada Saksi Susilo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda/orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan minuman keras yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ANDRI SETIAWAN Als BULBUL Bin MULYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjual barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Botol Berisi Minuman Keras Jenis Arak Jowo (klutuk);
 - 1 (satu) Buah Buku Catatan Penjualan;
 - 3 (tiga) Buah Karton Bekas Kemasan Minuman Keras Yang Telah Terjual;
 - 1 (satu) Buah Botol Kosong Bekas Kemasan Minuman Keras;
 - 17 (tujuh Belas) Buah Karton Berisi 204 (dua ratus empat) Botol Minuman Keras Jenis Arak Jowo (ciu);
 - 2 (dua) Buah Karton Berisi 24 (dua Puluh Empat) Botol Minuman Keras Jenis Arak Jowo (klutuk);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil Pickup Daihatsu Gran Max Wama Silver Metalik Beserta Stnk Dengan Nomor Polisi : AE 8927 YC Nomor Rangka : MHPK3CA1JEKO77351 Dan Nomor Mesin: DFD2335;Dikembalikan kepada Saksi Susilo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Kennedy Putra Sitepu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Slamet Suyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Rr. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.

KENNEDY PUTRA SITEPU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET SUYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)